



Penerbitan Izin Lingkungan Rekomendasi Ukl-Upl/Amdal

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekom Camat
4. Rekom Desa
5. Surat Kesesuaian Rencana Kabupaten Kampar (PUPR)
6. Formulir KA. ANDAL, RKL-RPL, Formulir UKL UPL dan SPPL
7. Akte pendirian perusahaan
8. Profil perusahaan
9. Izin Lokasi Dengan Komitmen yang dilengkapi dengan Verifikasi Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
10. Izin Lokasi Non Komitmen Apabila Lokasi < 1 Ha non perkebunan dan < 25 Ha bagi kegiatan Perkeunan,
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
12. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan
13. Surat Pernyataan
14. Foto copy Kepemilikan Tanah
15. Layout pabrik, gambar konstruksi IPAL, dan peta lokasi pembuangan air limbah, Peta Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Melakukan penapisan jenis dokumen dan kegiatan melalui surat Arahan Ke DLHKabupaten Kampar
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memerintahkan Tim untuk melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara.
3. Tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi
4. Membuat Pernyataan
5. Pemohon mengajukan permohonan dan Formulir Dokumen Lingkungan beserta dengan persyaratan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6. Permohonan yang telah diregistrasi dan dinyatakan Lengkap dari verifikasi awal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan surat pengantar
7. Penerimaan Permohonan
8. Penilaian Amdal dan RKL-RPL
9. Penerimaan Dan Penilaian Dokumen Andal, Dan RKL-RPL Secara Administratif
10. Penilaian Andal Dan RKL-RPL SecaraTeknis
11. PenilaianKelayakanAtauKetidaklayakanLingkunganHidup Berdasarkan Andal DanRKL-RPL
12. Skema Penerapan Proses Penilaian ANDAL DAN RKL-RPL
13. Tindak Lanjut Perbaikan ANDAL DAN RKL-RPL
14. TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL.
15. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi dan diverifikasi oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Penerbitan rekomendasi/verifikasi teknis izinLingkunganditerbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya selama 50 (Hari) Untuk AMDAL dan selambat lambat 21 Hari untuk UKL-UPL hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin (jika Persyaratan administrasi dan teknis lengkap).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan langsung dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan menyampaikan bukti pengaduan demikian juga saran dan masukan. Adapun kontak person yang dihubungi adalah pelaksana pelayanan.